

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS SOSIAL

LAPORAN
PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2024

JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 BELOPA
TELEPON/FAX (0471) 3316049
BELOPA – KAB. LUWU 91994
Website : <https://dinsos.luwukab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan SPM di bidang sosial di Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Laporan ini mencakup berbagai aspek penerapan SPM, termasuk capaian indikator layanan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelayanan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu, instansi terkait, tenaga pendamping sosial, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kabupaten Luwu serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan guna penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita tempuh.

Belopa, 14 Februari 2025

KEPALA DINAS,

HASLIANA NURDIN, S.Pt. M.M

Pkt. Pembina Utama Muda

NIP.196905121995032004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Dasar Hukum..... | 2 |
| C. Kebijakan Umum | 3 |
| D. Arah Kebijakan | 4 |
| BAB II PENERAPAN SPM | 5 |
| A. Pengumpulan Data | 5 |
| B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar | 7 |
| C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar..... | 20 |
| D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar | 43 |
| BAB III PENCAPAIAN SPM | 52 |
| A. Jenis Pelayanan Dasar..... | 52 |
| B. Target Capaian SPM oleh Daerah..... | 52 |
| C. Anggaran..... | 53 |
| D. Dukungan Personil | 54 |
| E. Hasil Capaian | 56 |
| F. Kendala, Permasalahan dan Solusi | 57 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | 60 |
| A. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM | 60 |
| BAB V PENUTUP | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh layanan dasar secara optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Wujud implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan pada bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Penerapan SPM pada bidang sosial menjadi penting dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, korban bencana alam dan sosial, serta beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial pada Dinas Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons With Disabilities*;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Umum

Standar pelayanan minimal sebagai sebuah kebijakan memiliki kedudukan yang kuat dan bersifat spesifik mengingat konsekuensi hukum yang disandangnya karena bersifat mengikat seluruh penyelenggara negara dan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Sebagai sebuah kebijakan, standar pelayanan minimal selalu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum pemberlakuannya dan memiliki arti yang spesifik sesuai dengan pemaknaan istilah yang digunakan sesuai dasar hukumnya. Kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional muncul dalam upaya pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom pada Penjelasan Pasal 3 ayat (2). Secara lebih tegas kebijakan SPM mulai efektif diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/ OTDA/2002 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia mengenai Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pertimbangan yang dikemukakan dalam pemberlakuan SPM antara lain adalah :

1. Terwujudnya dengan segera penyelenggaraan kewenangan wajib dan penentuan serta penggunaan standar pelayanan minimal dalam rangka mendorong penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah;
2. Penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai tolok ukur yang ditentukan oleh Pemerintah;
3. Pemantauan penyelenggaraan SPM banyak ditemukan permasalahan yang bervariasi baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

D. Arah Kebijakan

Upaya menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu yaitu:

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan pemberdayaan bagi PMKS dan KAT.
5. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana.
7. Meningkatkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan

BAB II
PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan Data

TABEL 2.1
REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DILUAR PANTI

| NO | KECAMATAN | PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR | ANAK TERLANTAR | LANJUT USIA TERLANTAR | GELANDANGAN PENGEMIS |
|-----------|----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | LAROMPONG | 8 | | 4 | - |
| 2 | LAROMPONG SELATAN | 5 | - | - | - |
| 3 | SULI | 33 | - | 64 | 1 |
| 4 | SULI BARAT | - | - | 1 | 1 |
| 5 | BELOPA | 30 | 1 | 38 | 1 |
| 6 | BELOPA UTARA | 39 | 6 | - | 1 |
| 7 | KAMANRE | 4 | - | - | - |
| 8 | BAJO | 56 | 2 | 21 | - |
| 9 | BAJO BARAT | 5 | 2 | - | - |
| 10 | BASSESANGTEMPE | - | - | - | - |
| 11 | LATIMOJONG | - | - | - | - |
| 12 | BASSESANGTEMPE UTARA | - | - | - | - |
| 13 | BUPON | 1 | - | - | - |

| NO | KECAMATAN | PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR | ANAK TERLANTAR | LANJUT USIA TERLANTAR | GELANDANGAN PENGEMIS |
|-----------|------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 14 | PONRANG | 1 | - | 1 | - |
| 15 | PONRANG SELATAN | 22 | - | 40 | - |
| 16 | BUA | 5 | - | - | - |
| 17 | WALENRANG | 1 | - | - | - |
| 18 | WALENRANG TIMUR | 7 | 3 | 1 | - |
| 19 | LAMASI | 17 | - | 5 | - |
| 20 | WALENRANG UTARA | - | - | - | - |
| 21 | WALENRANG BARAT | 38 | 1 | - | - |
| 22 | LAMASI TIMUR | - | - | 1 | - |

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

TABEL 2.2
PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DILUAR PANTI

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti | Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti | Terpenuhinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti | X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan | <p>RUMUS: Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyandang Disabilitas Terlantar $90/100 \times 100\% = 90\%$ - Anak Terlantar $15/15 \times 100\% = 100\%$ - Lanjut Usia Terlantar $120/120 \times 100\% = 100\%$ - Gelandangan Pengemis $3/4 \times 100\% = 75\%$ |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Pengemis di daerah Kabupaten Luwu yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di Luar panti. | |
| | | A. Standar Biaya Pribadi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti | a. Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota / Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Belanja Perjalanan Dinas = Rp. 7.345.500 ATK = Rp. 2.308.743 Bahan Cetak = Rp. 348.660 Makan Minum Rapat = Rp. 975.000 | - (100 Penyandang Disabilitas Terlantar Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan) - (15 Anak Terlantar Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan) - (120 Lanjut Usia Terlantar Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan) - (3 Gelandangan Pengemis/Tuna Sosial Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan) |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | - 7.345.500+2.308.743+348.660+975.000 = Rp. 10.977.903 |
| | | | b. Penyediaan permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar panti | (a) jumlah penyandang Disabilitas Terlantar penerima permakanan di Luar panti per tahun; (b) jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) indeks permakanan perorang per hari (d) pengadaan sarana prasarana dapur; dan (e) bantuan | Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = (a x b x c) + d - Penyandang Disabilitas Terlantar (90 Orang x 125hari x 32.000)+0= Rp. 345.600.000 - Anak Terlantar (1 Orang x 1hari x 30.000)+0= Rp. 30.000 - Lanjut Usia Terlantar (120 Orang x 90hari x 32.000)+0= Rp. 345.600.000 - Gelandangan Pengemis (3 Orang x 1hari x 30.000)= Rp. 90.000 |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | permakanaan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Kabupaten. | |
| | | B. Standar Sarana dan Prasarana | c. Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota / Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | (a) Transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (c) Pemeliharaan kendaraan (d) Honor petugas Tim | <ul style="list-style-type: none"> - (1 Orang Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan kedaruratan) - (6 Orang Anak Terlantar mendapatkan layanan kedaruratan) - (120 Orang Lanjut Usia Terlantar mendapatkan layanan kedaruratan) - (3 Orang Gelandangan Pengemis mendapatkan layanan kedaruratan) <p>= Rp. 7.345.500</p> |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|---------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Reaksi Cepat Belanja Perjalanan Dinas | |
| | | B. Standar Sarana dan Prasarana | d. Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | (a) pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan yang mengalami bedridden setiap | <ul style="list-style-type: none"> - (90 Orang Penyandang Disabilitas Terpenuhi Kebutuhan Sandang) = Rp. 180.000.000 - (4 Anak Terlantar Terpenuhi Kebutuhan Sandang) = Rp. 2.000.000 - (1 Orang Lanjut Usia Terlantar Terpenuhi Kebutuhan Sandang) = Rp. 2.000.000 - (1 Orang Gelandangan Pengemis Terpenuhi Kebutuhan Sandang) = Rp. 1.000.000 |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | bulan; (d) pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; dan (f) transportasi petugas | |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | e. Penyedia an alat bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | (a) kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu, (d) alat bantu dengar, (e) reglet (alat tulis untuk tuna netra), dan (f) transport petugas. | Sesuai kebutuhan - (2 Orang Penyandang Disabilitas Mendapatkan Kursi Roda 3 in 1) - (1 Orang Lanjut Usia Terlantan Mendapatkan Alat Bantu Tongkat Pintar Adaptif) |
| | | | f. Penyedia an perbekalan kesehatan | Ketersediaan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan | Tersedianya obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan | a) obat psikiatri; (b) obat umum; (c) tensimeter; (d) timbangan; (e) pengukur tinggi badan; | Sesuai kebutuhan - (1 Orang Penyandang Disabilitas mendapatkan perbekalan kesehatan berupa pemberian obat |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | diluar panti | lainnya sesuai dengan kebutuhan | | (f) pengukur gula darah; (g) termometer; (h) honor perawat; (i) biaya kunjungan dokter; (j) biaya kunjungan psikiater; dan (k) biaya kunjungan pekerja social medis | <p>umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> - (1 Anak Terlantar mendapatkan perbekalan kesehatan berupa Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan) - (1 Orang Lanjut Usia Terlantar mendapatkan perbekalan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah dan pemberian obat umum) - (1 Orang Gelandangan Pengemis mendapatkan perbekalan kesehatan berupa pemberian obat umum) |
| | | | g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | (a) honor pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c)pembelian alat tulis kantor. | <p>RUMUS = a + b + c</p> <ul style="list-style-type: none"> - (5 Penyandang Disabilitas Terlantar Memperoleh Bimbingan Sosial) - (1 Anak Terlantar Memperoleh Bimbingan Sosial) - (5 Lanjut Usia Terlantar Memperoleh Bimbingan |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Sosial | | (a) Belanja Perjalanan Dinas (c) Belanja ATK | Sosial) - (3 Gelandangan Pengemis Memperoleh Bimbingan Sosial) - 5.064.000+377.289 = Rp.5.583. 059 |
| | | | g. Pemberian bimbingan sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten /Kota / Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | (a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor. (a) Belanja Jasa Honorarium Narasumber (b) Bahan Cetak (c) Belanja ATK | RUMUS = a + b + c - (5 Penyandang Disabilitas Terlantar Memperoleh Bimbingan Keluarga) - (1 Anak Terlantar Memperoleh Bimbingan Keluarga) - (1 Lanjut Usia Terlantar Memperoleh Bimbingan Keluarga) - (1 Gelandangan Pengemis Memperoleh Bimbingan Keluarga) - 3.900.000+137.150+446.035 = Rp. 4.483.185 |
| | | | h. | Jumlah Orang | Terpenuhinya Orang yang | a) biaya | RUMUS = a + b |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan | yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota / | Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | transportasi pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas. Belanja Perjalanan Dinas | <ul style="list-style-type: none"> - (1 Orang Penyandang Disabilitas Terlantar difasilitasi dokumen kependudukan) - (1 Anak Terlantar difasilitasi pembuatan NIK) - (1 Lanjut Usia Terlantar difasilitasi dokumen kependudukan) - (1 Gelandangan Pengemis dokumen kependudukan) <p>= Rp. 7.345.500</p> |
| | | | i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota | (a) biaya transportasi pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya | <p>RUMUS = a + b</p> <ul style="list-style-type: none"> - (25 Orang Penyandang Disabilitas Mendapatkan Layanan Kesehatan Dasar) - (15 Anak Terlantar Mendapatkan Layanan |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota / Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | transportasi penyandang disabilitas. Belanja Perjalanan Dinas | Pendidikan dan Kesehatan Dasar - (5 Lanjut Usia Terlantar Mendapatkan Layanan Kesehatan Dasar) - (4 Gelandangan Pengemis Mendapatkan Layanan Kesehatan Dasar) - Rp. 7.345.500 |
| | | | j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kabupaten/Kota | Biaya perjalanan pekerja sosial profesional. Belanja Perjalanan Dinas | Sesuai dengan standar biaya - (1 Orang Penyandang Disabilitas dilakukan penelusuran keluarga dengan menggunakan standar satuan harga/biaya yang ditetapkan) - (6 Anak Terlantar dilakukan penelusuran keluarga) - (5 Lanjut Usia Terlantar dilakukan penelusuran keluarga) - (1 Gelandangan Pengemis dilakukan penelusuran keluarga) = Rp. 7.799.500 |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | a) biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport penyandang disabilitas terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga Belanja Perjalanan Dinas | - (6 Anak Terlantar Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga) - (5 Lanjut Usia Terlantar Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga) = Rp. 7.799.500 |
| | | | i. Layanan rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | a) biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport | Sesuai dengan standar biaya - (5 Orang Penyandang Disabilitas Mendapatkan Layanan Rujukan) - (3 Anak Terlantar Mendapatkan Layanan |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|-----------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | /Kota / Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | penyandang disabilitas terlantar Belanja Perjalanan Dinas | Rujukan) - (5 Lanjut Usia Terlantar Mendapatkan Layanan Rujukan) - (3 Gelandangan Pengemis Mendapatkan Layanan Rujukan) = Rp. 7.345.500 |

TABEL 2.3
PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|--|--|--|---|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial | Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota | Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa | Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya di wilayah kabupaten/kota | Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota | | RUMUS: Indikator Kinerja = X/Y x 100% 961/1247x100%= 77,1% |
| | | | A. Standar biaya pribadi | a. Penyediaan | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan | - Belanja Barang dan Jasa | - 961 Korban Bencana |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|--|---|---|---|--|
| | | | korban bencana alam dan sosial | perumahan / Penyediaan Makanan | Permukiman 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenang Kabupaten/Kota | - Belanja Barang - Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Pakan Natura | Mendapatkan Layanan Permakanan Rp. 40.172.093 |
| | | | B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi | b. Penyediaan sandang / Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; Rp. 15.000.000 (b) Biaya perjalanan/transport petugas; Rp. 1.800.000 (c) Biaya pengiriman; Rp. 0 (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; 1.247 jiwa (e) Indeks sandang per orang per kejadian: Rp. 100.000 | - 961 Korban Bencana Mendapatkan Layanan Penyediaan Sandang Rp. 16.901.247 |
| | | | 1. Standar SDM | c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi / Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga | Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenang Kabupaten/Kota | (a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; Rp. 0 (b) Biaya perjalanan/transport petugas; Rp. 1.800.000 (c) Biaya pengiriman; 0 (d) Perkiraan jumlah | - 961 Korban Bencana Mendapatkan Layanan Penyediaan Penampungan Pengungsi |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Bencana | | korban bencana per tahun; 1.247 jiwa (e) Indeks tempat penampungan pengungsi: 14 tempat (1.800.000 x 14 = Rp. 25.200.000) | |
| | | | 2. Standar sarana dan prasarana | d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan / Penyediaan Makanan | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | (a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); Rp. 32.902.240 (b) Biaya perjalanan/transport petugas; Rp. 4.536.000 (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; 100 jiwa (e) Indeks penanganan khusus. | - 100 Korban Bencana Mendapatkan Layanan Penanganan Khusus Kelompok Rentan Rp. 32.906.776 |
| | | | | e. Pelayanan dukungan psikososial / Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | (a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; Rp. 0 (b) Honor pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; | - 100 Korban Bencana Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial |

| NO | JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN | STANDAR LAYANAN | INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN | TARGET/PEMENUHAN SPM | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN |
|----|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | | | | Taruna Siaga Bencana | | Rp. 3.250.000 (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; 1.247 jiwa (e) Indeks dukungan psikososial. | Rp. 3.250.000 |

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam:

1. Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
2. Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
3. Dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja;
4. Dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
5. Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TABEL 2.4
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------------|--------|----------------------------|------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | SOSIAL | Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 10.977.903 | APBD | 25 | 500.000 | 12.286.735 | 25 | 500.000 | 5.500.000 |
| | | Penyediaan Makanan | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 345.600.000 | APBN (Deko nsentr asi) | 30 | 32.000 | 350.400.000 | 30 | 32.000 | 350.400.000 |
| | | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 180.000.000 | APBN (Deko nsentr asi) | 150 | 2.000.000 | 300.000.000 | 200 | 2.000.000 | 400.000.000 |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------|----------------------------|----------------------|---|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | | kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | Layanan kedaruratan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | - | - | - | - | - | - |
| | | Penyediaan alat bantu | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten /Kota | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 8.000.000 | APBN (Dekonsentrasi) | 5 | 3.000.000 | 15.000.000 | 10 | 3.000.000 | 30.000.000 |
| | | Penyediaan Perbekalan kesehatan diluar panti | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 1.200.000 | APBN (Dekonsentrasi) | 5 | 100.000 | 2.500.000 | 10 | 100.000 | 5.000.000 |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | | a | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberian bimbingan fisik mental, spritual, dan sosial | Jumlah peserta bimbingan fisik, mentan dan spritual kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 5.583.059 | APBD | 10 | 500.000 | 4.479.256 | 30 | 500.000 | 15.500.000 |
| | | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 4.483.185 | APBD | - | - | - | 10 | 500.000 | 5.000.000 |
| | | Fasilitasi pembuatan Nomor induk kependudukan | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 1 | - | - | 1 | - | - |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------|---|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | | Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota / | | | | | | | | | | | |
| | | Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 25 | 300.000 | 7.400.000 | 25 | 300.000 | 7.400.000 |
| | | Pemberian layanan penelusuran keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.799.500 | APBD | 10 | - | - | 10 | 800.000 | 8.000.000 |
| | | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.799.500 | APBD | 10 | 800.000 | 17.010.520 | 10 | 800.000 | 10.500.000 |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATU AN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|--|---|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------|---|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | | Kabupaten | | | | | | | | | | | |
| | | Layanan rujukan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 10 | 800.000 | 17.010.520 | 10 | 800.000 | 10.500.000 |

TABEL 2.5
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATU AN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------|---|---------------------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | SOSIAL | Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kot | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 10.977.903 | APBD | 15 | 500.000 | 12.286.735 | 15 | 500.000 | 5.500.000 |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|--|--|-----------------------------|--------|----------------------------|----------------------|---|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | | a | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 30.000 | Lainnya | 1 | 32.000 | 224.000 | 1 | 32.000 | 224.000 |
| | | Layanan kedaruratan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | - | - | - | - | - | - |
| | | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 4.000.000 | APBN (Dekonsentrasi) | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | Penyediaan Perbekalan kesehatan diluar panti | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 420.000 | APBD | 2 | 35.000 | 840.000 | 2 | 35.000 | 840.000 |
| | | Pemberian bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial | Jumlah peserta bimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 5.583.059 | APBD | 2 | 1.000.000 | 4.479.256 | 2 | 1.000.000 | 4.479.256 |
| | | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar | Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 4.483.185 | APBD | - | - | - | 1 | 1.000.000 | 4.500.000 |
| | | Fasilitasi pembuatan Nomor induk | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 1 | - | - | 1 | - | - |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | kependudukan | Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota / | | | | | | | | | | | |
| | | Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 15 | 300.000 | 7.400.000 | 15 | 300.000 | 7.400.000 |
| | | Pemberian layanan penelusuran keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.799.500 | APBD | - | - | - | 6 | 800.000 | 8.000.000 |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------|---|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | | penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.799.500 | APBD | 6 | 800.000 | 17.010.520 | 6 | 800.000 | 10.500.000 |
| | | Layanan rujukan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 4 | 800.000 | 17.010.520 | 4 | 800.000 | 10.500.000 |

TABEL 2.6
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------------|--------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | SOSIAL | Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 10.977.903 | APBD | 150 | - | 12.286.735 | 150 | - | 5.500.000 |
| | | Penyediaan Makanan | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 345.600.000 | APBN (Dekonsentrasi) | 30 | 32.000 | 344.720.000 | 30 | 32.000 | 344.720.000 |
| | | Layanan kedaruratan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | - | - | - | - | - | - |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATU AN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | | a | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 2.000.000 | APBN (Dekonsentrasi) | - | - | - | - | - | - |
| | | Penyediaan Perbekalan kesehatan diluar panti | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 420.000 | APBD | | - | - | 2 | 35.000 | 840.000 |
| | | Penyediaan alat bantu | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 2.000.000 | APBN (Dekonsentrasi) | - | - | - | - | - | - |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | Pemberian bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial | Jumlah peserta bimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 5.583.059 | APBD | 10 | 1.000.000 | 4.479.256 | 10 | 1.000.000 | 15.500.000 |
| | | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar | Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 4.483.185 | APBD | - | - | - | 1 | 1.000.000 | 4.500.000 |
| | | Fasilitasi pembuatan Nomor induk kependudukan | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 1 | - | - | 1 | - | - |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------|--|---------------------|-----------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | | Kewenangan Kabupaten/Kota / | | | | | | | | | | | |
| | | Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 5 | 300.000 | 7.400.000 | 5 | 300.000 | 7.400.000 |
| | | Pemberian layanan penelusuran keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.799.500 | APBD | - | - | - | 5 | 800.000 | 8.000.000 |
| | | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.799.500 | APBD | - | - | - | 6 | 800.000 | 10.500.000 |

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATU AN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------|--|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| | | | kewenangan Kabupaten | | | | | | | | | | | |
| | | Layanan rujukan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten | Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 10 | 800.000 | 17.010.520 | 10 | 800.000 | 10.500.000 |

TABEL 2.7
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATU AN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------|---|---------------------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | SOSIAL | Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan data | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di | Program rehabilitasi sosial | Orang | 10.977.903 | APBD | 3 | - | 12.286.735 | 3 | - | 5.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------------------|-------|-----------|---------|---|---------|-------------|---|---------|-------------|
| | | | dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kot a | diluar panti | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 90.000 | Lainnya | 3 | 32.000 | 672.000.000 | 3 | 32.000 | 672.000.000 |
| | | Layanan kedaruratan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | - | - | - | - | - | - |
| | | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 2.000.000 | Lainnya | 2 | 500.000 | 1.000.000 | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| | | Penyediaan Perbekalan kesehatan diluar panti | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 420.000 | APBD | 1 | 35.000 | 420.000 | 2 | 35.000 | 840.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------------|-------|-----------|------|---|---------|-----------|---|---------|------------|
| | | | kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberian bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial | Jumlah peserta bimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 5.583.059 | APBD | 3 | 500.000 | 4.479.256 | 4 | 500.000 | 15.500.000 |
| | | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan pengemis | Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan pengemis kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 4.483.185 | APBD | 1 | 500.000 | 4.500.000 | 1 | 500.000 | 4.500.000 |
| | | Fasilitasi pembuatan Nomor induk kependudukan | Jumlah Orang yang Terpenuhi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 1 | - | - | 1 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|-------|-----------|------|---|---------|------------|---|---------|------------|
| | | | a / | | | | | | | | | | | |
| | | Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kot a | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 3 | 300.000 | 900.000 | 5 | 300.000 | 1.500.000 |
| | | Pemberian layanan penelusuran keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.799.500 | APBD | 1 | 500.000 | 3.000.000 | 2 | 500.000 | 6.000.000 |
| | | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten | Rehabilitasi sosial gelandangan pengemis diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.799.500 | APBD | - | - | - | 6 | 800.000 | 10.500.000 |
| | | Layanan rujukan | Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten | Rehabilitasi sosial gelandangan pengemis diluar panti | Program rehabilitasi sosial | Orang | 7.345.500 | APBD | 3 | 800.000 | 17.010.520 | 3 | 800.000 | 10.500.000 |

TABEL 2.8
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

| NO | KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR | SUB KEGIATAN | KELUARAN | KEGIATAN | PROGRAM | SATUAN | ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n) | SUMBER DANA | TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DAN KERANGKA | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|---|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | | TAHUN N + 1 | | | TAHUN N + 2 | | |
| | | | | | | | | | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) | TARGET | HARGA SATUAN (JUTA) | RP (JUTA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | SOSIAL | Penyediaan makanan | Jumlah orang yang Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenang Kabupaten/Kot a | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kot a | Program penanganan bencana | Orang | 40.172.093 | APBD | 2160 | 10.000 | 19.681.420 | 3.033 | 15.000 | 45.500.000 |
| | | Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kot a | Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a | Program penanganan bencana | Orang | 228.280.320 | APBD | 27 | 750.000 | 195.000.000 | 16 | 750.000 | 144.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------------|-------|------------|------------------------------------|-----|---------|------------|-----|---------|------------|
| | | a | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan sandang | Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota | Program penanganan bencana | Orang | 16.901.247 | APBD/APBD Provinsi | 200 | 100.000 | 20.000.000 | 200 | 100.000 | 20.000.000 |
| | | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | Jumlah orang yang mendapatkan tempat penampungan pengungsi kewenangan Kabupaten/Kota | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota | Program penanganan bencana | Orang | | APBD/APBD Provinsi / APBN | 200 | - | - | 200 | - | - |
| | | Penanganan khusus kelompok rentan | Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota | Program penanganan bencana | Orang | 32.906.776 | APBD/APBD Provinsi / APBN/ Lainnya | 30 | - | 32.906.776 | 30 | - | 33.000.000 |
| | | Pelayanan dukungan psikososial | Jumlah orang yang mendapatkan layanan | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial | Program penanganan bencana | Orang | 3.250.000 | APBD/APBD Provinsi/APBN/Lain | 100 | - | 3.500.000 | 100 | - | 3.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|----------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | dukungan psikososial Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | | | | nya | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|----------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan cara :

1. Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
2. Perangkat daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
3. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
4. Dinas Sosial Kabupaten Karawang menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah PPKS yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS keseluruhan.

TABEL 2.9
REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | SUMBER | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|-------------------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------------|--------|
|----|-------------------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------------|--------|

| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | DANA | | |
|---|--|-------|--------|-------------|--------|-------------|-------|----------|--------------------------------|---|---|
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| 1 | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 15 | 5.583.059 | 14 | 4.950.259 | 93,33 | 88,67 | APBD | | |
| 2 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 239 | 16.992.403 | 238 | 15.452.507 | 99,58 | 90,94 | APBD | | |
| 3 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 11 | 7.799.500 | 11 | - | 100 | - | APBD | Anggaran tidak terealisasi dan dipindahkan pada sub kegiatan lain | Pelaksanaan menggunakan anggaran sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama |
| 4 | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 224 | 691.320.000 | 214 | 636.920.000 | 95,53 | 92,13 | APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya | | |
| 5 | Jumlah orang yang mendapatkan layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota | orang | 130 | 7.345.500 | 130 | 7.345.500 | 100 | 100 | APBD / Lainnya APBD | Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut | Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis |

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | | SUMBER DANA | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|---|--------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|----------|--|--------------|--|
| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | | | |
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | | | | | | yang sama dan menggunakan alternatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas |
| 6 | Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 106 | 185.000.000 | 96 | 185.000.000 | 90,56 | 100 | APBD / APBD Provinsi / APBN / APBN (Dekonsentrasi) | | |
| 7 | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 3 | 8.000.000 | 3 | 8.000.000 | 100 | 100 | APBN (Dekonsentrasi) | | |
| 8 | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 4 | 2.460.000 | 4 | 2.460.000 | 100 | 100 | APBD / APBD Provinsi / APBN / APBN (Dekonsentrasi) | | |
| 9 | Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga | Orang | 8 | 4.483.185 | 8 | 4.483.185 | 100 | 100 | APBD | | |

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | | SUMBER DANA | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|---|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------------------------|---|---|
| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | | | |
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| | kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 10 | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 4 | 7.345.500 | 4 | 7.345.500 | 100 | 100 | APBD | Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut | Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan alternatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas |
| 11 | Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 49 | 7.345.500 | 49 | 7.345.500 | 100 | 100 | APBD / APBN (Dekonsentrasi) | Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut | Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan alternatif |

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | | SUMBER DANA | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------------|---|---|
| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | | | |
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | | | | | | pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas |
| 12 | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 13 | 7.799.500 | 13 | 7.799.500 | 100 | 100 | APBD / Lainnya | Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut | Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan alternatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas |
| 13 | Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 16 | 7.345.500 | 16 | 7.345.500 | 100 | 100 | APBD / Lainnya | Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut | Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada |

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | | SUMBER DANA | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|-------------------|--------|--------|----|-----------|----|---------|----------|-------------|--------------|--|
| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | | | |
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | | | | | | bidang/teknis yang sama dan menggunakan alternatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas |

**TABEL 2.10
REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI KORBAN ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN**

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | | SUMBER DANA | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|--|--------|--------|------------|-----------|------------|---------|----------|----------------------|--------------|--------|
| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | | | |
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| 1 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) | Orang | 961 | 40.172.093 | 961 | 40.172.093 | 100 | 100 | APBD / APBD Provinsi | | |

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | | SUMBER DANA | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|---|--------|--------|------------|-----------|------------|---------|----------|--|---|---|
| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | | | |
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 2 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 961 | 16.900.000 | 961 | 16.900.000 | 100 | 100 | APBD / APBD Provinsi / APBN / APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya | | |
| 3 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 11 | 7.799.500 | 11 | - | 100 | - | APBD | Anggaran tidak terealisasi dan dipindahkan pada sub kegiatan lain | Pelaksanaan menggunakan anggaran sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama |
| 4 | Jumlah tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 14 | 25.200.000 | 14 | 25.200.000 | 100 | 100 | APBD / APBD Provinsi / APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya | | |

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | | SUMBER DANA | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|--|--------|--------|------------|-----------|------------|---------|----------|--|---|---|
| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | | | |
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| 5 | Jumlah orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 100 | 32.906.776 | 100 | 32.906.776 | 100 | 100 | APBD /APBD Provinsi / APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya | Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut | Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan alternatif pemenuhan layanan melalui anggaran diluar dari pagu dinas |
| 6 | Jumlah orang yang memperoleh layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 100 | 3.250.000 | 100 | 3.250.000 | 100 | 100 | APBD / APBD Provinsi / APBN / APBN (Dekonsentrasi) / Lainnya | Bukan menggunakan pagu anggaran APBD pada sub kegiatan tersebut | Menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain pada bidang/teknis yang sama dan menggunakan alternatif pemenuhan layanan |

| NO | KELUARAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | | SUMBER DANA | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|-------------------|--------|--------|----|-----------|----|---------|----------|-------------|--------------|---|
| | | | VOLUME | RP | VOLUME | RP | % | | | | |
| | | | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | | | | | | melalui anggaran diluar dari pagu dinas |

BAB III

PENCAPAIAN SPM

A. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota;

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 tercantum dalam tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian (%) | Batas Waktu Capaian |
|-----|--|---|--------------------|---------------------|
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | 90,15 | 2024 |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | 100 | 2024 |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | 100 | 2024 |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | 76,25 | 2024 |
| 5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana yang Tertangani | 100 | 2024 |

C. Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Tahun 2024, Dinas Sosial mengelola anggaran sebesar Rp. 4.458.930.330,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp. 4.458.930.330,- |
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 2.858.390.777,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.285.240.728,- |
| 3. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 315.298.825,- |

Berdasarkan uraian pembiayaan pelayanan Dinas Sosial diatas, terdapat 6 (enam) Program dengan hasil persentase realisasi anggaran sampai akhir tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program Dinas Sosial Tahun 2024

| No. | Uraian Program | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|-----|---|---------------|--------------------|-------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.659.878.917 | 3.274.806.364 | 89.48 |
| 2 | Program Taman Makam Pahlawan | 19.630.000 | 11.902.000 | 60.63 |
| 3 | Program Penanganan Bencana | 278.702.184 | 259.540.164 | 93.12 |
| 4 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 441.868.910 | 247.825.003 | 56.09 |
| 5 | Program Rehabilitasi Sosial | 30.269.130 | 20.402.766 | 67.40 |
| 6 | Program Pemberdayaan Sosial | 25.425.375 | 5.952.955 | 23.41 |

D. Dukungan Personil

Dukungan personil internal organisasi Dinas Sosial menyangkut keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel-tabel berikut :

Tabel 3.3
Jumlah dan Status Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024

| Status | Jenis Kelamin | | Total |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Aparatur Sipil Negara (ASN) | 15 | 13 | 28 |
| Pembina Utama Muda, IV/c | 1 | - | 1 |
| Pembina Tk. I, IV/b | 1 | - | 1 |
| Pembina, IV/a | 2 | 2 | 4 |
| Penata Tk. I, III/d | 5 | 3 | 8 |
| Penata, III/c | - | 6 | 6 |
| Penata Muda Tk. I, III/b | 2 | - | 2 |
| Penata Muda, III/a | 4 | 1 | 3 |
| Pengatur Tk. I, II/d | 1 | - | 1 |
| Pengatur, II/c | - | - | - |
| Pengatur Muda Tk. I, II/b | - | - | - |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| Pengatur Muda, II/a | - | - | - |
| Juru Tk. I | - | - | - |
| Juru | - | - | - |
| Juru Muda Tk. I | - | - | - |
| Juru Muda | - | - | - |
| Tenaga Kontrak | 54 | 24 | 55 |
| Tenaga Operasional | 7 | 35 | 42 |
| Taruna Siaga Bencana | 26 | 2 | 28 |
| TKSK dan Pendamping ASLUT/Disabilitas | - | - | 19 |
| Jumlah | 74 | 59 | 132 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, 2024

Pencapaian tujuan organisasi yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Luwu didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia ASN terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, 3 (tiga) orang Pejabat Eselon IV, 11 (Sebelas) orang pejabat fungsional dan sebanyak 8 (delapan) Jabatan Pelaksana.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari jenjang Strata Dua (S2), Strata Satu (S1), dan SLTA/SMA sederajat. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan ASN dan Tenaga Kontrak. Tingkat Pendidikan ASN dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 3.4
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024

| Pendidikan | Jenis kelamin | | Total | Persentase |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| | L | P | | |
| Strata Dua (S2) | 5 | 3 | 8 | 28,57 % |
| Strata Satu (S1) / Sederajat | 6 | 10 | 16 | 57,14 % |
| SLTA/SMA Sederajat | 4 | - | 4 | 14,28 % |
| Jumlah | 15 | 13 | 28 | 100,0 % |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu (S1) berjumlah 16 orang dengan persentase 57,14%, setelah itu Strata Dua (S2) berjumlah 8 orang dengan persentase 28,57%, dan paling sedikit dengan tingkat pendidikan

SLTA/SMA Sederajat berjumlah 4 orang dengan persentase 14,28%. Komposisi tingkat pendidikan sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang cukup diandalkan, namun ditinjau dari keahlian dalam pelayanan dibidang sosial memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ASN Dinas Sosial Kabupaten Luwu . Gambaran dan komposisi tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024

| Pendidikan | Jenis kelamin | | Total | Persentase |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| | L | P | | |
| Strata Dua (S2) | 1 | - | 1 | 1,69 % |
| Srata Satu (S1) / Sederajat | 4 | 19 | 23 | 38,98 % |
| Sarjana Muda/Diploma (D3) | - | 4 | 4 | 6,77 % |
| SLTA | 27 | 4 | 31 | 52,54 % |
| Jumlah | 34 | 24 | 59 | 100,0 % |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan tenaga kontrak didominasi oleh tingkat SLTA berjumlah 31 orang dengan persentase 52,54%. Komposisi berikutnya adalah Strata Satu (S1) berjumlah 23 orang dengan persentase 38,98%, selanjutnya jenjang pendidikan Sarjana Muda/Diploma (D3) berjumlah 4 orang dengan persentase 6,77%, serta jenjang pendidikan Stara Dua (S2) berjumlah 1 orang dengan persentase 1,69%. Persentase ini menunjukkan bahwa komposisi jenjang pendidikan Tenaga Kontrak termasuk dalam kategori mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

E. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Capaian SPM Bidang Sosial

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Capain | Pagu Anggaran | Capaian Anggaran |
|-----|--|--------|--------|---------------|------------------|
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | 80% | 91,60 | 30.269.130 | 20.402.766 |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 80% | 91,60 | 30.269.130 | 20.402.766 |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 80% | 88,67 | 5.583.059 | 4.950.259 |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 80% | 90,94 | 16.992.403 | 15.452.507 |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 80% | | 7.653.652 | |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 80% | | 7.653.652 | |
| 2 | Program Penanganan Bencana | 100% | 93,12 | 278.702.184 | 259.540.164 |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 100% | 73,01 | 35.630.253 | 26.014.700 |
| | Penyediaan Makanan | 100% | 73,01 | 35.630.253 | 26.014.700 |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 100% | 96,07 | 243.071.931 | 233.525.464 |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 100% | 96,07 | 243.071.931 | 233.525.464 |

F. Kendala, Permasalahan, dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian Rencana SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Luwu, antara lain :

- 1) Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu yang berkompeten di bidang pelayanan kesejahteraan sosial;
- 2) Sarana dan Prasarana layanan kesejahteraan sosial bagi pemerlu layanan yang belum lengkap/belum memadai;
- 3) Belum dilakukan secara menyeluruh pemutakhiran 26 jenis data PPKS/PMKS di Wilayah Kabupaten Luwu, sehingga belum dapat memetakan dan memaksimalkan potensi sumber yang seperti apa yang tepat mengatasi disfungsi sosial dari beberapa jenis PPKS/PMKS tersebut;
- 4) Kegiatan pemutakhiran data PSKS di Kabupaten Luwu yang cenderung pasif, sehingga potensi sumber masih belum mampu untuk lebih berkembang dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat atau PPKS/PMKS.

b. Permasalahan Eksternal

Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Karawang, antara lain :

- 1) Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 2) Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 3) Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Luwu dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
- 4) Kabupaten Luwu termasuk daerah rawan bencana sehingga diperlukan adanya kegiatan mitigasi bencana dimasyarakat secara terstruktur, masif dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mitigasi didaerah rawan bencana.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 antara lain :

- a. Perlu diadakan pelatihan terhadap SDM Kesejahteraan Sosial terhadap seluruh SDM ASN dan Non ASN di Lingkungan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Luwu, termasuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

- b. Perlu dilakukan pemutakhiran data PPKS/PMKS dan PSKS di Kabupaten Luwu;
- c. Perlu peningkatan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Luwu dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada serta instansi terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. Perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penerapan dan pencapaian rencana SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu, baik dari segi anggaran maupun dukungan sarana prasarana.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TERKAIT PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu Dana (Rp) | Realisasi Keuangan (Rp) | Realisasi Fisik (%) |
|----|-----------------------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------------|
| 1. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 5.583.059 | 4.950.259 | 88,67 |
| | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 16.992.403 | 15.452.507 | 90,94 |
| | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 7.653.652 | - | - |
| 2 | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | 35.630.253 | 26.014.700 | 73,01 |
| | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 243.071.931 | 233.525.464 | 96,07 |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu Dana (Rp) | Realisasi Keuangan (Rp) | Realisasi Fisik (%) |
|----|--|--|--|----------------|-------------------------|---------------------|
| 3 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 126.570.085 | 70.839.585 | 55,97 |
| | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 315.298.825 | 176.985.418 | 56,13 |
| 4 | Program Pemberdayaan Sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 14.428.254 | 4.023.454 | 27,89 |
| | | | Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 10.997.121 | 1.929.501 | 17,55 |
| 5 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 19.630.000 | 11.902.000 | 60,63 |

BAB V

KESIMPULAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan *millenium development goals*. Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud *Good Governance*. Demikian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2024 dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi target kinerja sehingga dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Belopa, 14 Februari 2024
Kepala Dinas,

Hj. Hasliana Nurdin, S.Pt., M.M
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995032004